

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 248 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 248 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA PAMENKANG KECAMATAN MUNDU
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Pamengkang Kecamatan Mundu secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Cirebon dengan Kota Cirebon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1167).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PAMENKANG
KECAMATAN MUNDU KABUPATEN CIREBON

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera terestris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Pamengkang Kecamatan Mundu dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.

BAB III
BATAS DESA PAMENGGKANG

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Pamengkang Kecamatan Mundu adalah sebagai berikut :

- Utara : Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
- Timur : Desa Banjarwangunan Kecamatan Mundu;
- Selatan : Desa Setupatok Kecamatan Mundu;
- Barat : Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon.

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Pamengkang Kecamatan Mundu sebagai berikut:
- a. Batas Desa Pamengkang dengan Desa Banjarwangunan Kecamatan Mundu adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Banjarwangunan dan Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon dengan Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon yang terletak pada TK 32.09.12.2010-12.2011-32.74-000 dengan koordinat: 6° 45' 5,124" LS dan 108° 34' 8,614" BT ke arah timur laut memotong persawahan
 2. hingga bertemu as Kali Sidogdog yang terletak pada TK 32.09.12.2010-12.2011-001 dengan koordinat : 6° 45' 10,036" LS dan 108° 34' 17,775" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Kali Sidogdog
 3. hingga bertemu as Jalan Lobunta Raya yang terletak pada TK 32.09.12.2010-12.2011-002 dengan koordinat : 6° 45' 17,695" LS dan 108° 34' 14,600" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Kali Sidogdog
 4. hingga bertemu as gang perumahan Lobunta-Gerbang Permai Pamengkang yang terletak pada TK 32.09.12.2010-12.2011-003 dengan koordinat : 6° 45' 28,581" LS dan 108° 34' 8,241" BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as gang perumahan Lobunta-Gerbang Permai Pamengkang
 5. hingga bertemu as Sungai Kali Lunyu yang terletak pada TK 32.09.12.2010-12.2011-004 dengan koordinat : 6° 45' 35,059" LS dan 108° 34' 20,985" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai Kali Lunyu

6. hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.12.2010-12.2011-005 dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 44,878''$ LS dan $108^{\circ} 34' 2,941''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati pemukiman
 7. hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.12.2010-12.2011-006 dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 46,211''$ LS dan $108^{\circ} 34' 2,620''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah
 8. hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.12.2010-12.2011-007 dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 48,855''$ LS dan $108^{\circ} 34' 1,978''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati pemukiman
 9. hingga bertemu as Jalan Poros Banjarwangunan-Pamengkang yang terletak pada TK 32.09.12.2010-12.2011-008 dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 56,594''$ LS dan $108^{\circ} 34' 1,475''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Jalan Poros Banjarwangunan-Pamengkang
 10. hingga bertemu as Jalan Raya Banjarwangunan yang terletak pada TK 32.09.12.2010-12.2011-009 dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 56,499''$ LS dan $108^{\circ} 34' 0,410''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati pemukiman
 11. hingga bertemu as Gang Persada 1 yang terletak pada TK 32.09.12.2010-12.2011-010 dengan koordinat : $6^{\circ} 46' 0,414''$ LS dan $108^{\circ} 33' 59,889''$ BT
 12. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Gang Persada 1 hingga bertemu pintu air irigasi setu patok yang terletak pada TK 32.09.12.2010-12.2011-011 dengan koordinat : $6^{\circ} 46' 10,636''$ LS dan $108^{\circ} 33' 55,949''$ BT dilanjutkan ke arah selatan melewati pemukiman
 13. hingga bertemu tepi utara Rest Area KM 207 yang terletak pada TK 32.09.12.2010-12.2011-012 dengan koordinat : $6^{\circ} 46' 29,726''$ LS dan $108^{\circ} 33' 49,476''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya memotong bangunan rest area KM 207
 14. hingga bertemu simpul batas antara Desa Setupatok, Desa Banjarwangunan dan Desa Pamengkang Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.12.2001-12.2010-12.2011-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 46' 34,341''$ LS dan $108^{\circ} 33' 46,612''$ BT.
- b. Batas Desa Pamengkang dengan Desa Setupatok Kecamatan Mundu adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Setupatok dan Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon dengan Kota Cirebon yang terletak pada

- TK 32.09.12.2001-12.2011-32.74-000 dengan koordinat: 6° 46' 32,633" LS dan 108° 33' 12,747" BT ke arah timur memotong kebun
2. hingga bertemu as Jalan Tol Palimanan - Kanci yang terletak pada TK 32.09.12.2001-12.2011-001 dengan koordinat : 6° 46' 31,276" LS dan 108° 33' 19,576" BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti tepi utara Jalan Tol Palimanan - Kanci
 3. hingga bertemu simpul batas antara Desa Setupatok, Desa Banjarwangunan dan Desa Pamengkang Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.12.2001-12.2010-12.2011-000 dengan koordinat : 6° 46' 34,341" LS dan 108° 33' 46,612" BT.

- (2) Batas Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon dengan Kelurahan Argasunya dan Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Cirebon dengan Kota Cirebon.
- (3) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Peta Desa Pamengkang Kecamatan Mundu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVA'I


BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 248



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.12.2011








DESA PAMENKANG
KECAMATAN MUNDU
KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

 DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
Jl. Sunan Kalijaga No.7
Email: disampedes@cirebonkab.go.id
© Copyright 2021. All Rights Reserved.

KETERANGAN

-  Titik Kartometrik
-  Kantor Pemerintahan
-  Batas Negara
-  Batas Provinsi
-  Batas Kabupaten/Kota
-  Batas Kecamatan
-  Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK 32.09.12.2010-12.2011-32.74-000	6° 45' 5,124" LS	108° 34' 8,614" BT	231281,623	9253059,796
TK 32.09.12.2010-12.2011-001	6° 45' 10,036" LS	108° 34' 17,775" BT	231563,818	9252910,246
TK 32.09.12.2010-12.2011-002	6° 45' 17,695" LS	108° 34' 14,600" BT	231467,451	9252674,352
TK 32.09.12.2010-12.2011-003	6° 45' 28,581" LS	108° 34' 8,241" BT	231273,754	9252338,831
TK 32.09.12.2010-12.2011-004	6° 45' 33,059" LS	108° 34' 20,985" BT	231666,283	9252141,675
TK 32.09.12.2010-12.2011-005	6° 45' 44,878" LS	108° 34' 2,941" BT	231113,424	9251837,131
TK 32.09.12.2010-12.2011-006	6° 45' 46,211" LS	108° 34' 2,620" BT	231103,772	9251796,114
TK 32.09.12.2010-12.2011-007	6° 45' 48,855" LS	108° 34' 1,978" BT	231084,458	9251714,755
TK 32.09.12.2010-12.2011-008	6° 45' 56,594" LS	108° 34' 1,475" BT	231070,193	9251476,810
TK 32.09.12.2010-12.2011-009	6° 45' 56,499" LS	108° 34' 0,410" BT	231037,444	9251479,587
TK 32.09.12.2010-12.2011-010	6° 46' 0,414" LS	108° 33' 59,889" BT	231032,054	9251359,183
TK 32.09.12.2010-12.2011-011	6° 46' 10,636" LS	108° 33' 55,949" BT	230902,565	9251044,409
TK 32.09.12.2010-12.2011-012	6° 46' 29,726" LS	108° 33' 49,476" BT	230706,634	9250456,693
TK 32.09.12.2001-12.2011-000	6° 46' 34,341" LS	108° 33' 46,612" BT	230619,259	9250314,421
TK 32.09.12.2001-12.2011-001	6° 46' 31,276" LS	108° 33' 19,576" BT	229768,266	9250404,433
TK 32.09.12.2001-12.2011-32.74-000	6° 46' 32,632" LS	108° 33' 12,747" BT	229578,682	9250361,676



Drundangkan di Sumber pada tanggal **30 Desember 2022**
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

HILMY RIVA'I
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR **248**

Sumber Peta :
- Citra Telego Satelit Resolusi Tinggi (CTSR) tahun 2017-2015
- Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial
- Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial edisi Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota Permerdag No.75 Tahun 2018
- Hasil pelacakan batas desa tahun 2022
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2022

Riwayat Peta :
Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.

BUPATI CIREBON,
td
IMRON